



SALINAN

**PERATURAN DESA LUWORO
NOMOR 11 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA LUWORO TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
KECAMATAN PILANGKENCENG
DESA LUWORO**



KEPALA DESA LUWORO
KECAMATAN PILANGKENCENG
KABUPATEN MADIUN
SALINAN
PERATURAN DESA LUWORO
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LUWORO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1000);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015

tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2025 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2025 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Tugas Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa dari Bupati kepada Camat se Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Tugas Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa dari Bupati kepada Camat se Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 21);
17. Peraturan Bupati Madiun Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 62);
18. Peraturan Bupati Madiun Nomor 18 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 Nomor 18);

19. Peraturan Bupati Madiun Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 Nomor 22);
20. Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 38A Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022 Nomor 39A);
21. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Madiun Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 Nomor 81) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020 Nomor 61);
22. Peraturan Bupati Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 30);

23. Peraturan Bupati Madiun Nomor 64 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026;
24. Peraturan Bupati Madiun Nomor 59 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Madiun Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan lain yang sah, Penghargaan Purna Bhakti, Uang Duka, dan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan lain yang sah, Penghargaan Purna Bhakti, Uang Duka, dan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020 Nomor 57).
25. Peraturan Bupati Madiun Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022 Nomor 51A);
26. Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2023 Nomor 8);
27. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
28. Peraturan Bupati Madiun Nomor 70 Tahun 2025 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2026;

29. Peraturan Desa Luworo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Luworo Tahun 2020 Nomor 7);
30. Peraturan Desa Luworo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa dan Aset Desa, Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun (Lembaran Desa Luworo Tahun 2023 Nomor 3);
31. Peraturan Desa Luworo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun (Lembaran Desa Luworo Tahun 2020 Nomor 7);
32. Peraturan Desa Luworo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Luworo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Luworo Tahun 2025 Nomor 7);
33. Peraturan Desa Luworo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Luworo Tahun 2025 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUWORO

dan

KEPALA DESA LUWORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA, DESA LUWORO KECAMATAN PILANGKENCENG KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Luworo Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.812.422.175,00
2. Belanja Desa	Rp	1.903.096.222,84
Surplus/Defisit	Rp	(90.674.047,84)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	90.674.047,84
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	90.674.047,84
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Luworo.

Ditetapkan di : Luworo

Pada tanggal : 31 Desember 2025

KEPALA DESA LUWORO,

Ttd

IFFAN RIFAI FATUMULOH

Diundangkan di : Luworo

Pada tanggal : 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA



DARMANTO

LEMBARAN DESA LUWORO NOMOR 11 TAHUN 2025

LAMPIRAN
PERATURAN DESA LUWORO
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LUWORO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	357.750.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.454.007.175,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	665.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.812.422.175,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	786.651.352,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	727.402.300,00	
5.3.	Belanja Modal	241.113.600,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	147.928.970,84	
	JUMLAH BELANJA	1.903.096.222,84	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(90.674.047,84)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	90.674.047,84	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	90.674.047,84	
	PEMBIAYAAN NETTC	90.674.047,84	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LUWORO, 31 Desember 2025

KEPALA DESA LUWORO

ttd

IFFAN RIFAI FATUMULOH



Diundangkan di : Luworo
Pada Tanggal : 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA

DARMANTO
LEMBARAN DESA LUWORO NOMOR 11 TAHUN 2025

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LUWORO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	357.750.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.454.007.175,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	665.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.812.422.175,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.105.902.052,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.000.031.452,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.980.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	52.980.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	335.952.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	335.952.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.269.352,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	24.269.352,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	114.109.000,00	ADD
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.109.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	67.200.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	67.200.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.435.900,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.435.900,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	58.200.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.200.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.200.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
	1.1.90	Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari Pengelolaan Tanah Garapan/Eks Bengkok bagi Kepala Desa	277.500.000,00	PAD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	277.500.000,00	
	1.1.93	Pemberian/ Pembayaran Penghasilan bagi tenaga non perangkat desa	20.400.000,00	PAD
	1.1.93 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	
	1.1.95	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lembaga Desa dan/atau Unsur Staf Desa	8.035.200,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.035.200,00	PAD
1.1.96		Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD	28.750.000,00	
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	28.750.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	36.883.600,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	25.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	11.883.600,00	ADD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	11.883.600,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.535.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.535.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.535.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	51.887.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.616.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.616.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	8.821.500,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.821.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	24.950.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.950.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	8.500.000,00	DLL
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	12.564.500,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.691.500,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.691.500,00	
1.5.91		Pengelolaan Tanah Desa dan/atau Tanah Milik Desa	3.873.000,00	ADD
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.873.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>501.190.700,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	94.730.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	61.650.000,00	DDS, PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.650.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa	1.840.000,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	1.840.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	3.440.000,00	PAD
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	3.440.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	5.000.000,00	DDS
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.93		Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Milik Desa (Bantuan Honor, Pak aian Seragam, Operasional, dsb.)/	22.800.000,00	ADD
2.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	129.942.200,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	34.355.600,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.355.600,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	70.486.600,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.486.600,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	21.375.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.375.000,00	
2.2.93		Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular/ Penyakit Tidak Menular/ ODGJ	3.725.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.725.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81.450.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	24.650.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	24.650.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	50.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	6.800.000,00	ADD
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	6.800.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	109.523.500,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	8.692.500,00	ADD
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.692.500,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	15.000.000,00	ADD
2.4.04	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	17.000.000,00	ADD
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	17.000.000,00	
2.4.90		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa (Poskamling/ Penerangan Jalan	68.831.000,00	ADD, PBK
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.831.000,00	
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	36.565.000,00	
2.5.01		Pengelolaan Hutan Milik Desa	28.080.000,00	DDS
2.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.580.000,00	
2.5.01	5.3.	Belanja Modal	25.500.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	2.475.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.475.000,00	
2.5.90		Penghijauan/ Pelestarian Lingkungan Hidup	6.010.000,00	DDS
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.010.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	18.980.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	8.980.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.980.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	10.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	30.000.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	30.000.000,00	ADD
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>125.617.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	43.970.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	1.500.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.1.06		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	10.000.000,00	ADD
3.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	21.170.000,00	ADD
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.170.000,00	
3.1.90		Fasilitasi Perdamaian, Penanganan Konflik dan Mediasi Tingkat Desa	6.620.000,00	ADD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.620.000,00	
3.1.94		Pembentukan dan Penguatan Forum Masyarakat untuk Penanganan Benc ana Desa	4.680.000,00	PBH
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.680.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	29.400.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	29.400.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.400.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.900.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	2.000.000,00	PAD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.3.91		Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan/Karang Taruna/ Olahraga Tingkat Desa	10.900.000,00	ADD
3.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.900.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	39.347.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	27.865.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.865.000,00	
3.4.91		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	11.482.000,00	PAD
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.482.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>22.457.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	5.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	ADD
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.807.500,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.807.500,00	
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.807.500,00	ADD
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.740.000,00	
4.4.94		Pengelolaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	6.740.000,00	
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.740.000,00	PAD
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.000.000,00	
4.5.90		Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa	3.000.000,00	
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	PAD
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	910.000,00	
4.6.91		Fasilitasi Pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesma	910.000,00	
4.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	910.000,00	ADD, DDS, DLL, I
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>147.928.970,84</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	21.928.970,84	DDS
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	21.928.970,84	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.928.970,84	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	126.000.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	126.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.903.096.222,84	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(90.674.047,84)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	90.674.047,84	
		PEMBIAYAAN NETTC	90.674.047,84	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LUWORO, 31 Desember 2025

KEPALA DESA LUWORO

ttd

IFFAN RIFAI FATUMULOH



LEMBARAN DESA LUWORO NOMOR 11 TAHUN 2025